

Reconceptualizing *Hifz al-Bī'ah* within *Maqāṣid al-Sharī'ah*: An Islamic Environmental Jurisprudence Analysis of Forest and Land Fires in Kalimantan

Muhammad Ramsah

State Islamic University of Palangka Raya
Muhammadramsah09@gmail.com

Ahmad Dakhoir

State Islamic University of Palangka Raya
ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id

Puji Rahmiati

State Islamic University of Palangka Raya
Pujirahmiati.96@gmail.com

Received:02-06-2026; Accepted:30-06-2026; Published: 30-06-2026;

ABSTRAK

Forest and land fires (FLF) remain a recurring environmental problem in Kalimantan, causing ecological degradation, public health risks, economic losses, and climate-related impacts. This study aims to analyze FLF from the perspective of environmental Islamic jurisprudence (*fiqh al-bī'ah*) by positioning *ḥifẓ al-bī'ah* (environmental preservation) as a contemporary development of *maqāṣid al-sharī'ah*. This research employed a descriptive qualitative library research method by examining the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 30 of 2016, MUI Fatwa No. 86 of 2023, Islamic legal maxims, *maqāṣid al-sharī'ah* literature, and secondary data on FLF in Kalimantan during 2023–2024. The findings reveal that land clearing through burning contradicts the principle of *ḥifẓ al-bī'ah* and is declared prohibited (*haram*) under both fatwas. Islamic legal maxims, including (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ), (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ), and (الضَّرَرُ يُرَأَى) further emphasize that preventing environmental harm must take precedence over short-term economic interests. This study contributes to strengthening environmental Islamic jurisprudence as a normative framework supporting FLF prevention through the integration of state regulations, religious fatwas, and environmental da'wah. Nevertheless, this study is limited to library research; therefore, future field-based studies are needed to examine the implementation of *ḥifẓ al-bī'ah* in forest and land fire prevention.

Keywords: *Ḥifẓ al-Bī'ah*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Environmental Fiqh; Forest and Land Fires; Kalimantan.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang terus berulang di Kalimantan dan menimbulkan dampak ekologis, kesehatan, ekonomi,

serta perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan menganalisis karhutla melalui perspektif fikih lingkungan dengan menempatkan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai pengembangan kontemporer *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016, Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023, kaidah fikih, literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, serta data sekunder mengenai karhutla di Kalimantan periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* dan dinyatakan haram berdasarkan kedua fatwa tersebut. Kaidah fikih (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ), (دَرْءُ الْمَغَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ), dan (الضَّرَرُ يُزَالُ), semakin menegaskan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan harus diutamakan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek. Penelitian ini berkontribusi memperkuat perspektif fikih lingkungan sebagai landasan normatif dalam mendukung pengendalian karhutla melalui sinergi antara regulasi negara, fatwa keagamaan, dan dakwah lingkungan. Akan tetapi, kajian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga penelitian lapangan masih diperlukan untuk menguji implementasi nilai-nilai *ḥifẓ al-bī'ah* dalam upaya pengendalian karhutla.

Kata kunci: Ḥifẓ al-Bī'ah; Maqāṣid Al-Syarī'ah; Fikih Lingkungan; Karhutla; Kalimantan.

1. Introduction

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi fenomena tahunan yang terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia, dengan Kalimantan sebagai salah satu kawasan paling terdampak akibat luasnya lahan bergambut yang mudah terbakar pada musim kemarau. Pada tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 487 kejadian karhutla secara nasional, dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan termasuk dalam lima provinsi dengan kejadian terbanyak.¹ Fenomena El Nino pada tahun tersebut memperparah kekeringan sehingga mempercepat penyebaran api di lahan gambut. Sepanjang 2023-2024, data dari berbagai provinsi di Kalimantan menunjukkan fluktuasi luas areal terbakar yang

¹ Sukendar Sukendar and Ditta Andini, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb) Dalam Manajemen Bencana Di Tanjung Lesung," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 1 (2023): 69–79.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

signifikan, mengindikasikan bahwa persoalan karhutla belum tertangani secara tuntas meskipun upaya pengendalian terus dilakukan.²

Dampak karhutla bersifat multidimensi: kabut asap yang mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi dan transportasi, rusaknya ekosistem gambut yang berfungsi sebagai penyimpan karbon, hingga terhambatnya komitmen iklim nasional seperti target FOLU Net Sink 2030.³ Persoalan ini umumnya didekati melalui kerangka hukum positif, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan kehutanan. Namun, pendekatan hukum positif semata kerap kurang menyentuh dimensi moral dan spiritual masyarakat, padahal mayoritas penduduk di wilayah rawan karhutla di Kalimantan beragama Islam.⁴ Dalam konteks ini, fikih lingkungan (fikih *al-bī'ah*) hadir sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ajaran agama, bukan sekadar persoalan administratif-legal.

Konsep *ḥifẓ al-bī'ah*, atau pelestarian lingkungan, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sangat penting dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. Konsep ini berakar kuat dalam yurisprudensi Islam, yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai tujuan mendasar Syariah, di samping perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti.⁵ Yusuf al-

² BNPB, *Rekapitulasi Bencana Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, 2024); Andres Schmidt et al., "Fire Frequency, Intensity, and Burn Severity in Kalimantan's Threatened Peatland Areas Over Two Decades," *Frontiers in Forests and Global Change* Volume 7- (2024), <https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1221797>; Albertus Sulaiman et al., "Peatland Groundwater Level in the Indonesian Maritime Continent as an Alert for El Niño and Moderate Positive Indian Ocean Dipole Events," *Scientific Reports* 13, no. 939 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-27393-x>.

³ Grastika Rivana Mokodompit and Husamah Husamah, "Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Terhadap Kesehatan Masyarakat.," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, vol. 11, 2025, 249–56.

⁴ Faiz Zainuddin, "Fikih Lingkungan Hidup; Upaya Pelestarian Lingkungan Dalam Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 27–37.

⁵ Hasan Al Banna and Umi Rosyidah, "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025): 214–33, <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.468>; Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ekologi," *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 1 (2019): 93–112, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.93-112>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Qardhawi, seorang sarjana Islam terkemuka, menganjurkan fiqh ekologis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dengan pelestarian lingkungan, menyoroti peran manusia sebagai penjaga bumi (khalifah) dan pentingnya intervensi negara melalui *ta'zīr* (hukuman diskresioner) untuk mencegah degradasi lingkungan.⁶ Perspektif Islam tentang etika lingkungan, seperti yang dibahas oleh para sarjana seperti Mohammad Hāshim Kamali, menggarisbawahi keterkaitan semua ciptaan dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan menghindari korupsi (*fasād*) di bumi.⁷ Dalam konteks Kalimantan, kebakaran hutan yang merajalela bukan hanya bencana ekologis tetapi juga kejahatan ekonomi, sering dikaitkan dengan praktik korporasi konversi lahan untuk pertanian, khususnya penanaman kelapa sawit. Ini menyoroti perlunya kerangka hukum yang kuat yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.⁸ Integrasi etika lingkungan Islam ke dalam kebijakan nasional dapat memberikan dasar moral dan hukum untuk pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak datang dengan mengorbankan integritas ekologi.⁹ Lebih jauh lagi, konsep pertobatan ekologis, sebagaimana dibahas dalam konteks Ensiklik Laudato Si, sejalan dengan ajaran Islam dengan menekankan perlunya kebangkitan spiritual dan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.¹⁰ Secara keseluruhan, penerapan *ḥifẓ al-bī'ah* dalam *maqāṣid*

⁶ Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, "Ḥifdh Al-Bī'ah as Part of Maqāṣid al-syarī'ah: Yūsuf Al-Qardāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book" 2353 (2021): 30106, <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.

⁷ Mohammad Hāshim Kamali, "Maqasid and Protection of the Environment (Hifz Al-Bi'ah)," 2025, 260–81, <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0028>.

⁸ Sukartini Sukartini, "Kejahatan Ekonomi Di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis Terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan Oleh Korporasi," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2214>.

⁹ Choirur Rois, Nur Jannani, and Moh. Mufid, "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

¹⁰ Agus Agus, "Pertobatan Ekologis Perspektif Ensiklik Laudato Si Art. 216-218 Dalam Menanggapi Persoalan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sanggau," *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 23, no. 1 (2022): 61–71, <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.401>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

al-syarī'ah menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, menganjurkan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi melalui dimensi etika, hukum, dan spiritual.¹¹

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kebakaran hutan dan lahan dari perspektif hukum positif, ekologi, maupun fikih lingkungan, kajian yang secara khusus merekonstruksi konsep *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai pengembangan kontemporer *maqāṣid al-sharī'ah* serta mengintegrasikannya dengan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016, Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023, kaidah fikih, dan realitas empiris karhutla di Kalimantan masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada formulasi kerangka analisis fikih lingkungan yang memadukan pendekatan normatif *maqāṣid al-sharī'ah* dengan perkembangan fatwa keagamaan dan data empiris karhutla sebagai landasan etis dalam penguatan kebijakan serta dakwah lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *ḥifẓ al-bī'ah* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah (al-dharuriyyāt al-khams)*,¹² dan menjelaskan bagaimana fikih lingkungan memberikan respons normatif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

¹¹ Abdu Salafush Sholihin, "Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup," *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025, 637–46, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>; Abdul Quddus, "Menggagas Fiqh Al-Bī'ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam" 19, no. 1 (2015): 205–24, <https://doi.org/10.20414/UJIS.V19I1.1258>; Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bī'ah," 2023, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.

¹² M Khusnul Khuluq and Asmuni Asmuni, "Hifz Al-Bī'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024).

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

2. Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif¹³ dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*).¹⁴ Sumber primer yang digunakan meliputi Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya, Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global, serta rujukan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah fikih dari literatur fikih lingkungan. Sumber sekunder berupa data karhutla dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di beberapa provinsi Kalimantan digunakan sebagai konteks empiris. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*,¹⁵ yakni menelaah sejauh mana praktik karhutla bersesuaian atau berseberangan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*.¹⁶

¹³ Herman et al., "Huma Betang Philosophy Based on Social Studies Learning Through E-Book Application," *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.5828>; Zuni Rosidatul Afifah, Siska Lis Sulistiani, and Shindu Irwansyah, "Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.10792>.

¹⁴ Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah et al., "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>; Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghazali, "Implimentasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135–46, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.

¹⁵ Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 2022): 57–70, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>; Abdul Helim, Syarifuddin Syarifuddin, and Aris Sunandar Suradilaga, "Examining the Ethical Considerations of Placing Elderly Parents in Nursing Homes: A Perspective on Maqasid Sharia and Social Welfare," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 189, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.30584>.

¹⁶ Akhmad Hulaify, "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769>; Muhammad Taufik Hudaya, "Energi Terbarukan Dalam Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf," *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4778>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

3. Findings and Discussion

a. Perkembangan *Hifẓ al-bī'ah* sebagai Perluasan *Maqāṣid al-syarī'ah*

Secara klasik, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi mencakup lima unsur pokok (*al-dharuriyyāt al-khams*): *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).¹⁷ Kelima unsur ini dipandang sebagai tujuan pokok syariat yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat.

Sejumlah ulama kontemporer, di antaranya Yusuf al-Qaradhawi dan Ali Yafie, mengusulkan perluasan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menambahkan *ḥifẓ al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai unsur yang relevan dengan tantangan zaman.¹⁸ Argumentasi yang diajukan adalah bahwa lingkungan merupakan prasyarat ekologis bagi terpeliharanya kelima unsur pokok sebelumnya: tanpa lingkungan yang sehat, jiwa manusia terancam oleh penyakit dan bencana, akal terganggu oleh paparan polusi, keturunan terancam oleh kerusakan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup generasi mendatang, dan harta benda berisiko musnah akibat bencana ekologis seperti kebakaran dan banjir.¹⁹ Dengan demikian, *ḥifẓ al-bī'ah* tidak berdiri sebagai unsur yang terlepas, melainkan sebagai fondasi yang menopang keberlangsungan unsur-unsur *maqasid* yang sudah mapan.

Dasar normatif bagi konsep ini dapat ditelusuri dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan membuat kerusakan di bumi (QS Al-A'raf: 56)

¹⁷ Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–548.

¹⁸ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid al-syarī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

¹⁹ Fakih Abdul Azis, "Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 1, no. 01 (2025).

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dan peringatan bahwa kerusakan di darat dan laut sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia (QS Ar-Rum: 41),²⁰ serta hadis-hadis yang melarang tindakan merusak tanaman dan sumber daya alam secara semena-mena. Konsep manusia sebagai khalifah fil ardh (pengelola bumi) juga menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam bersifat amanah, bukan eksploitasi tanpa batas. Atas dasar ini, setiap tindakan yang merusak lingkungan secara sengaja dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

b. Karhutla di Kalimantan: Profil dan Data

Data dari berbagai provinsi di Kalimantan menunjukkan pola karhutla yang fluktuatif namun tetap mengkhawatirkan. Di Kalimantan Barat, luas karhutla melonjak dari 21.836 hektare pada 2022 menjadi 111.848 hektare pada 2023, sebelum berhasil ditekan menjadi 17.155,71 hektare pada 2024 berkat optimalisasi satuan tugas darat dan udara. Di Kalimantan Selatan, luas lahan terbakar pada 2023 mencapai 190.394,58 hektare, kemudian turun drastis menjadi 1.326 hektare pada 2024 meskipun jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau justru meningkat menjadi 6.349 titik dengan 366 kejadian. Pola berbeda terjadi di Kalimantan Utara, di mana luas areal terbakar justru meningkat dari sekitar 790 hektare pada 2023 menjadi lebih dari 2.400 hektare pada 2024, dengan 103 kejadian karhutla tercatat sepanjang tahun tersebut. Adapun Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan indikasi luas karhutla terbesar secara nasional pada periode Januari-April 2024, yakni 18.451 hektare.²¹

Sejumlah faktor pemicu dapat diidentifikasi dari data tersebut, antara lain praktik pembukaan lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih murah dan cepat dibandingkan metode mekanis, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 27–30.

²¹ Abigail Larasati Prananingrum and Novriest Uumbu Walangara, "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP Untuk Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2020-2024," *Jurnal Hubungan Internasional* □ Vol 18, no. 2 (2025).

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

kerap melibatkan pembersihan lahan secara masif, karakteristik lahan gambut yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, fenomena iklim seperti El Nino yang memperpanjang musim kering, serta lemahnya pengawasan terhadap titik-titik kebakaran berskala kecil yang tersebar dan kerap tidak terpantau oleh satelit.²² Dampak yang ditimbulkan bersifat lintas sektor, mulai dari gangguan kesehatan pernapasan masyarakat, terganggunya jarak pandang dan transportasi, kerugian ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan, hingga terhambatnya upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon nasional.

c. Analisis Fikih Lingkungan terhadap Karhutla di Kalimantan

Dalam merespons persoalan karhutla, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan dua fatwa yang relevan. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya menetapkan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian bagi orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya adalah haram.²³ Fatwa ini juga menegaskan bahwa memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari praktik pembakaran hutan dan lahan sama-sama dihukumi haram, sementara pengendalian karhutla justru dihukumi wajib. Pemanfaatan hutan dan lahan pada dasarnya tetap dibolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat yang tidak menimbulkan kerusakan.

Fatwa tersebut kemudian diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global, yang mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan alam, deforestasi, dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim, serta mewajibkan

²² Shandra Andina Rahsia, Evi Gusmayanti, and Rossie W Nusantara, "Emisi Karbondioksida (CO₂) Lahan Gambut Pasca Kebakaran Tahun 2018 Di Kota Pontianak," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2021): 384–91.

²³ Yahya Muhajir Fadholi, Mutya Octarisa Nur Andini, and Ali Asad, "Fatwa Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 205–15.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

upaya mitigasi dan adaptasi²⁴. Menariknya, proses penyusunan fatwa ini melibatkan kunjungan lapangan ke kawasan gambut bekas terbakar di Kalimantan Tengah, yang menunjukkan bahwa konteks empiris karhutla di Kalimantan menjadi salah satu landasan lahirnya fatwa tersebut.

Selain fatwa, sejumlah kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) dapat diterapkan untuk menganalisis kasus karhutla secara lebih mendalam. Pertama, kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain) relevan untuk menjelaskan bahwa praktik karhutla menimbulkan dharar dalam skala luas: kerugian kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, bahkan kabut asap yang berdampak lintas wilayah dan lintas batas negara. Kedua, kaidah ”كَرَاهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ” (mencegah kerusakan harus didahulukan atas mengambil manfaat),²⁵ menegaskan bahwa keuntungan ekonomi jangka pendek dari pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang, seperti rusaknya lahan gambut yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terbentuk kembali. Ketiga, kaidah ”الضَّرَرُ يُزَالُ” (kerugian harus dihilangkan) memberikan basis normatif bagi kewajiban memadamkan kebakaran, merehabilitasi lahan gambut yang rusak, serta menuntut pertanggungjawaban pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran²⁶.

²⁴ Muhammad Iqbal, “Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Ke Dalam Pola Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).

²⁵ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun,” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

²⁶ Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2164–79. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Ketiga kaidah tersebut, jika dipadukan dengan prinsip bahwa kebijakan pemimpin atau negara harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan ”(تَصَرُّفُ (الْأُمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”, memberikan legitimasi keagamaan terhadap berbagai langkah pengendalian karhutla yang telah dijalankan pemerintah daerah di Kalimantan, seperti penetapan status siaga darurat, operasi udara dan darat, maupun moratorium pembukaan lahan gambut.

d. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi yang dapat dirumuskan. Pertama, fatwa dan kaidah fikih lingkungan perlu disosialisasikan secara lebih intensif di tingkat komunitas, terutama melalui majelis taklim, pesantren, dan penyuluh agama di wilayah-wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, sebagai pendekatan dakwah lingkungan yang melengkapi penegakan hukum positif. Kedua, sinergi antara ulama dan pemerintah daerah perlu diperkuat, khususnya dalam bentuk sosialisasi bersama sebelum memasuki musim kemarau yang menjadi periode rawan karhutla setiap tahunnya.²⁷ Ketiga, pendekatan berbasis kearifan lokal masyarakat Kalimantan dapat dipadukan dengan nilai-nilai *ḥifẓ al-bī'ah* untuk memperkuat kesadaran kolektif menjaga lahan gambut. Keempat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat menjadi landasan bagi pengawasan sosial terhadap praktik pembukaan lahan ilegal di tingkat masyarakat, sebagai pelengkap pengawasan formal oleh otoritas terkait.²⁸

²⁷ Muhammad Permadi and Atin Risnawati, “Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Iklim: Studi Kasus Penguatan Etika Lingkungan Pada Komunitas Muslim Di Indonesia,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).

²⁸ Ahyar Gayo et al., “Pengulu Uten’s Forest Management in Central Aceh: A Perspective of Fiqh Al-Bi’ah,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 17–36.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

4. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa *hiḥẓ al-bī'ah* merupakan pengembangan kontemporer maqāṣid al-syarī'ah yang memiliki relevansi kuat dalam menjawab persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar bertentangan dengan prinsip pemeliharaan lingkungan, diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 dan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023, serta kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, dan *الضَّرَرُ يُرَالُ*, yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Penelitian ini berkontribusi memperkuat kajian fikih lingkungan dengan mengintegrasikan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, fatwa keagamaan, dan data empiris karhutla sebagai landasan normatif bagi penguatan kebijakan dan dakwah lingkungan. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mengkaji implementasi nilai-nilai *hiḥẓ al-bī'ah* di tingkat masyarakat maupun efektivitas penerapan fatwa dalam pengendalian karhutla. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dan tantangan implementasinya.

BIBLIOGRAPHY

- Afifah, Zuni Rosidatul, Siska Lis Sulistiani, and Shindu Irwansyah. "Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)." *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.10792>.
- Agus, Agus. "Pertobatan Ekologis Perspektif Ensiklik Laudato Si Art. 216-218 Dalam Menanggapi Persoalan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sanggau." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 23, no. 1 (2022): 61–71. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.401>.
- Azis, Fakiḥ Abdul. "Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 1, no. 01 (2025).
- Banna, Hasan Al, and Umi Rosyidah. "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan*

- Hukum* 7, no. 2 (2025): 214–33. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.468>.
- BNPB. *Rekapitulasi Bencana Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, 2024.
- Fadholi, Yahya Muhajir, Mutya Octarisa Nur Andini, and Ali Asad. “Fatwa Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 205–15.
- Gayo, Ahyar, Ihdi Karim Makinara, Syprianus Aristeus, Evi Djuniarti, and Ellen Lutya Putri Nungrahani. “Pengulu Uten’s Forest Management in Central Aceh: A Perspective of Fiqh Al-Bi’ah.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 17–36.
- Halimatussa’diyah, Halimatussa’diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Yeni Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. “Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur’an and Gender.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. “Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Alat Analisis.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 2022): 57–70. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.
- Helim, Abdul, Syarifuddin Syarifuddin, and Aris Sunandar Suradilaga. “Examining the Ethical Considerations of Placing Elderly Parents in Nursing Homes: A Perspective on Maqasid Sharia and Social Welfare.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 189. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.30584>.
- Herman, Haris Munandar, Annisa Annisa, and Tanti Apriani. “Huma Betang Philosophy Based on Social Studies Learning Through E-Book Application.” *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 34. <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.5828>.
- Hudaya, Muhammad Taufik. “Energi Terbarukan Dalam Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4778>.
- Hulaify, Akhmad. “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 121. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1769>.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019, 27–30.
- Iqbal, Muhammad. “Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Ke Dalam Pola Hidup Berkelanjutan.” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).
- Kamali, Mohammad Hāshim. “Maqasid and Protection of the Environment (Hifz Al-
- <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- Bi'ah),” 2025, 260–81. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0028>.
- Khuluq, M Khusnul, and Asmuni Asmuni. “Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024).
- Mokodompit, Grastika Rivana, and Husamah Husamah. “Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Terhadap Kesehatan Masyarakat.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 11:249–56, 2025.
- Nafisah, Mamluatun. “Tafsir Ekologi.” *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 1 (2019): 93–112. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.93-112>.
- Nurholis, Muhamad. “Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia’s Perspective.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48.
- Permadi, Muhammad, and Atin Risnawati. “Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Iklim: Studi Kasus Penguatan Etika Lingkungan Pada Komunitas Muslim Di Indonesia.” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).
- Prananingrum, Abigail Larasati, and Novriest Umbu Walangara. “Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP Untuk Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2020-2024.” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol 18, no. 2 (2025).
- Putra, Panji Adam Agus. “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2164–79.
- Quddus, Abdul. “Menggagas Fiqh Al-Bi’ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam” 19, no. 1 (2015): 205–24. <https://doi.org/10.20414/UJIS.V19I1.1258>.
- Rahsia, Shandra Andina, Evi Gusmayanti, and Rossie W Nusantara. “Emisi Karbondioksida (CO 2) Lahan Gambut Pasca Kebakaran Tahun 2018 Di Kota Pontianak.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2021): 384–91.
- Rois, Choirur, Nur Jannani, and Moh. Mufid. “Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi’ah Perspective.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.
- Saputra, Ahmad Sarip. “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqāsid al-syarī’ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’āyat Al-Bi’ah Fi Sharī’ah Al-Islām).” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam. “Hifdh Al-Bi` ah as Part of Maqāsid al-syarī’ah: Yūsuf Al-Qarḏāwy’s Perspective on the Environment in Ri’āyat Al-Bi` ah Fi Sharī’ah Al-Islām Book” 2353 (2021): 30106. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.
- Schmidt, Andres, Lisa M Ellsworth, Grace A Boisen, Nisa Novita, Anjelita Malik, Adi Gangga, Israr Albar, et al. “Fire Frequency, Intensity, and Burn Severity in Kalimantan’s Threatened Peatland Areas Over Two Decades.” *Frontiers in Forests and Global Change* Volume 7- (2024).

- <https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1221797>.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghazali. "Implimentasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135–46. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.
- Sholihin, Abdu Salafush. "Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup." *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari Ah*, 2025, 637–46. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>.
- Sukartini, Sukartini. "Kejahatan Ekonomi Di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis Terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan Oleh Korporasi." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2214>.
- Sukendar, Sukendar, and Ditta Andini. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb) Dalam Manajemen Bencana Di Tanjung Lesung." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 1 (2023): 69–79.
- Sulaiman, Albertus, Mitsuru Osaki, Hidenori Takahashi, Manabu D Yamanaka, Raden Dwi Susanto, Sawahiko Shimada, Keiji Kimura, and Takashi Hirano. "Peatland Groundwater Level in the Indonesian Maritime Continent as an Alert for El Niño and Moderate Positive Indian Ocean Dipole Events." *Scientific Reports* 13, no. 939 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-27393-x>.
- Utomo, Wiwik. "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi'Ah," 2023. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.
- Zainuddin, Faiz. "Fikih Lingkungan Hidup; Upaya Pelestarian Lingkungan Dalam Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 27–37.